



GOVERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GOVERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54 /B /INST / 2026

TENTANG

PERINGATAN DINI KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGIS KERING DAN BASAH
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 22 Agustus 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Larangan pembukaan Lahan dengan Cara Membakar, Surat Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-71/BNPB/D-II/BP.03.02/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Peringatan Dini dan Langkah - Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, dan Buletin Iklim Sumatera Utara Edisi Bulan Juli 2026 perihal Potensi Bencana Hidrometeorologi Bulan September - Oktober 2026, serta untuk menyikapi perubahan cuaca dan iklim di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan adanya Potensi Bencana Hidrometeorologis kering dan basah di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
2. Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Melakukan analisis dan identifikasi wilayah terdampak bencana berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG Wilayah I, serta jika diperlukan dapat segera menetapkan

status kedaruratan bencana (siaga darurat dan tanggap darurat) berdasarkan skala kewenangan dan kejadian bencana.

KEDUA : Menyikapi bencana hidrometeorologis kering (kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan), Bupati/Wali Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memastikan tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi;
- b. setiap kejadian kebakaran ditangani secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. memastikan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kering
- d. memastikan upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kebakaran dan tidak semata-mata mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

KETIGA : Menyikapi bencana hidrometeorologis basah (banjir, tanah longsor, banjir bandang), Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan evakuasi mandiri berbasis komunitas pada permukiman di bawah tebing yang kawasan rawan longsor terhitung sejak hujan lebat turun lebih dari 1 jam berturut-turut;
- b. melakukan pemantauan debit air dan curah hujan di wilayah hulu sungai secara berkala guna memberikan informasi peringatan dini tinggi muka air ke wilayah hilir;
- c. menghentikan seluruh aktivitas warga disepanjang bantaran sungai yang mengalami peningkatan debit air pada saat cuaca ekstrim;
- d. melakukan pembersihan drainase perkotaan, pengerukan sedimen sungai, pengelolaan DAS serta perbaikan tanggul-tanggul kritis yang rawan banjir akibat luapan volume air.

KEEMPAT : Bupati/Wali Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan pencegahan dan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala

pada minggu pertama setiap bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- KELIMA : Bupati/Wali Kota yang sedang memberlakukan Status Darurat Bencana harus mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan melaporkan kondisi terkini kepada Gubernur secara berkala setiap harinya.
- KEENAM : Memastikan dan mengawasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kebencanaan dengan setiap instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan sumber daya (manusia, logistik dan peralatan kebencanaan) secara memadai dan siap dimobilisasi ke lokasi bencana dalam waktu kurang dari 2 (dua) jam sejak kejadian bencana.
- KEDELAPAN : Memastikan penyampaian informasi cuaca, iklim dan kebencanaan hingga tingkat Desa/Kelurahan terkait potensi bencana pada wilayah prioritas (berbasis data historis dan indeks bahaya/risiko), disertai rekomendasi aksi dini melalui portal <https://dibi.bnpb.go.id> dan <https://www.bmkg.go.id/iklim>.
- KESEMBILAN : Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi dan operasional penanganan kedaruratan di lokasi bencana.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 1 September 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION